



## BUPATI KUTAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT  
Nomor 425.11/031/2010

### TENTANG

#### PENDIRIAN SEKOLAH BARU DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SMP SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI DEFENITIF DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang secara Nasional ditargetkan tuntas pada Tahun 2007/2008 dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat sebesar 95%;
- d. bahwa sesuai dengan huruf c tersebut diatas, pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sudah mencapai pada Wajar 12 Tahun secara Nasional dimulai tahun 2009;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta d, perlu monetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Baru dan perubahan nama sekolah smp satu atap menjadi SMP Negeri definitif dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 31 Undang - Undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan;
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Melinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000  
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 129);

11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 01);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
2. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPN/HK/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;
3. Surat Pertimbangan Kepala Dinas Kabupaten Kutai Barat Nomor : 425.11/288/DP-II/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Pertimbangan Pendirian atau pengalihan nama sekolah
4. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat 2005-2009;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan ;

- PERTAMA : Menetapkan Pendirian Sekolah Baru dan Perubahan Nama Sekolah SMP Satu Atap menjadi SMP Negeri Defenitif di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, mulai menerima siswa baru tahun Pelajaran 2010/2011 menjadi Sekolah defenitif dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA : Sebagai lembaga pendidikan formal milik Pemerintah, pihak Sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat yang akan dituangkan dalam anggaran Rutin Sekolah mulai Tahun Anggaran 2010;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar  
pada ~~1~~ Januari 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - Jakarta
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di - Jakarta
3. Direktur PLP Ditjen Dikdasmen Depdiknas di - Jakarta
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di - Samarinda
5. Ketua DPR Kab. Kutai Barat di - Sendawar
6. Inspektur Inspektorat Kab. Kutai Barat di - Sendawar
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di - Samarinda
8. Kepala BAPPEDA Kab. Kutai Barat di - Sendawar
9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat di - Sendawar
10. Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Kab. Kutai Barat di - Sendawar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 475.11/K.031/2010 TANGGAL 20 JANUARI 2010 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH BARU NAMA SEKOLAH SMP SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI DEFENITIF DI LINGKUNGAN DIKAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

| NO  | NAMA SEKOLAH LAMA |                   |                              | NAMA SEKOLAH BARU |                   |                  | STATUS | ALAMAT       | KECAMATAN    |
|-----|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|--------------|--------------|
|     | NIS               | NSS               | NAMA SEKOLAH                 | NIS               | NSS               | NAMA SEKOLAH     |        |              |              |
| 1   | 2                 | 3                 | 4                            | 5                 | 6                 | 7                | 8      | 9            | 10           |
| 1.  | 200540            | 20.1.16.09.06.038 | SMP SATU ATAP 1 MELAK        | 200540            | 20.1.16.09.06.038 | SMPN 36 SENDAWAR | NEGERI | MUARA BUNYUT | MELAK        |
| 2.  | 200490            | 20.1.16.05.10.033 | SMP SATU ATAP 1 JERANGDAYAK  | 200490            | 20.1.16.09.10.033 | SMPN 37 SENDAWAR | NEGERI | PENINSIR     | MUARA PAHU   |
| 3.  | 200570            | 20.1.16.09.10.041 | SMP SATU ATAP 2 GUNUNG BAYAN | 200570            | 20.1.16.09.10.041 | SMPN 38 SENDAWAR | NEGERI | GUNUNG BAYAN | MUARA PAHU   |
| 4.  | 200600            | 20.1.16.09.11.044 | SMP SATU ATAP 2 LEMPUNUAH    | 200600            | 20.1.16.09.11.044 | SMPN 39 SENDAWAR | NEGERI | LEMPUNUAH    | JEMPANG      |
| 5.  | 200500            | 20.1.16.09.11.034 | SMP SATU ATAP 1 TANJUNG ISUY | 200500            | 20.1.16.09.11.034 | SMPN 40 SENDAWAR | NEGERI | TANJUNG ISUY | JEMPANG      |
| 6.  | 200520            | 20.1.16.09.12.036 | SMP SATU ATAP 1 TANJUNG SOKE | 200520            | 20.1.16.09.12.036 | SMPN 41 SENDAWAR | NEGERI | TANJUNG SOKE | BONGAN       |
| 7.  | 200530            | 20.1.16.09.12.037 | SMP SATU ATAP 1 MUARA GUSIK  | 200530            | 20.1.16.09.12.037 | SMPN 42 SENDAWAR | NEGERI | MUARA GUSIK  | BONGAN       |
| 8.  | 200550            | 20.1.16.09.19.034 | SMP SATU ATAP 1 TUKUL        | 200550            | 20.1.16.09.19.034 | SMPN 43 SENDAWAR | NEGERI | TUKUL        | TERING       |
| 9.  | 200510            | 20.1.16.09.13.035 | SMP SATU ATAP 1 PENYINGGAHAN | 200510            | 20.1.16.09.13.035 | SMPN 44 SENDAWAR | NEGERI | PENYINGGAHAN | PENYINGGAHAN |
| 10. | 200480            | 20.1.16.09.16.032 | SMP SATU ATAP 1 INTULINGAU   | 200480            | 20.1.16.09.16.032 | SMPN 45 SENDAWAR | NEGERI | INTULINGAU   | NYUATAN      |
| 11. | 200560            | 20.1.16.09.18.042 | SMP SATU ATAP 1 KELUMPANG    | 200580            | 20.1.16.09.18.042 | SMPN 46 SENDAWAR | NEGERI | KELUMPANG    | MOOK MANOR   |
| 12. | 200470            | 20.1.16.09.05.031 | SMP SATU ATAP 1 KELIAN DALAM | 200470            | 20.1.16.09.05.031 | SMPN 47 SENDAWAR | NEGERI | KELIAN DALAM | BULANT       |
| 13. | 200610            | 20.1.16.09.04.045 | SMP SATU ATAP 1 MATAIBAQ     | 200610            | 20.1.16.09.04.045 | SMPN 48 SENDAWAR | NEGERI | MATAIBAQ     | TERING       |
| 14. | 200450            | 20.1.16.09.03.030 | SMP SATU ATAP 2 RUKUN CAMAI  | 200450            | 20.1.16.09.03.030 | SMPN 49 SENDAWAR | NEGERI | RUKUN DAMAI  | LONG BAGUN   |

Ditetapkan di Sendawar

pada 20 Januari 2010



Thomas



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

31. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telpon / Fax (0545) 4043821  
Website: [www.dikbud.kutaibarat.go.id](http://www.dikbud.kutaibarat.go.id) email [dikbud.kutai@gmail.com](mailto:dikbud.kutai@gmail.com) Kodafos 75576

**S E N D A W A R**

Sendawar, 6 Juli 2020

Nomor : 420/6352/UM-PPD/DPK-II/VII/2020  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Edaran Perubahan Nomenklatur

Kepada,  
Yth. Kepala Sekolah SMP Negeri se-  
Kabupaten Kutai Barat  
di -

**TEMPAT**

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor: 31 Tahun 2019 Tanggal 2 Oktober 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, maka dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 memuat perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
2. Perubahan Nomenklatur di server DAPODIK Kementerian Pendidikan sedang dalam proses, agar sekolah mengecek secara berkala di laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id;
3. Semua Atribut sekolah (Stempel, Plang Sekolah, buku rekening dan yang lainnya) agar segera menyesuaikan dengan penamaan sekolah yang baru.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala,  
  
  
**NGAMPUN, S.I.P, M.Si**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19621127 199103 1 002



2154  
20/2dg  
II

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN  
FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 183);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.
  
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
10. Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut Kepala adalah pemimpin satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga Kependidikan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan administrasi pada satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.

**BAB III  
KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) SMP merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang pendidikan dasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) SMP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi SMP, terdiri atas:
- kepala;
  - wakil kepala;
  - kelompok jabatan fungsional; dan
  - kelompok jabatan pelaksana.
- (2) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah masing-masing tersebut sebagaimana tercantum lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagan susunan organisasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 5

- (1) SMP mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
- kelas 7 (tujuh);
  - kelas 8 (delapan); dan
  - kelas 9 (sembilan).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMP menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan dan konseling;
  - pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, dan/atau masyarakat; dan
  - pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan kepustakaan, layanan keamanan dan kebersihan.

Bagian Kesatu  
Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin SMP dengan melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan pada SMP sebagai jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

**Bagian Kedua  
Wakil Kepala**

**Pasal 7**

- (1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dibidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi SMP.
- (2) Wakil Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala.
- (3) Jumlah Wakil Kepala paling banyak 3 (tiga) orang.

**Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pustakawan.
- (2) Guru mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar dan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi SMP.
- (3) Pustakawan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pustakawan pada SMP ditetapkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Pelaksana**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan jabatan pelaksana yang nomenklatur jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana memiliki tugas membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam melaksanakan urusan persuratan, kearsipan dan kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan kepustakaan, layanan keamanan dan kebersihan.

- (3) Kelompok Jabatan Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana pada SMP ditetapkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala dan setiap unsur dalam struktur organisasi SMP dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan SMP.
- (2) Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan kerjanya.
- (3) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas bawahan.
- (6) Kepala, wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib mengikuti dan mernatuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala, Wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (8) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing.
- (9) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing.
- (10) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing.
- (11) Setiap Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu  
Pengangkatan dan Pemberhentian  
Pasal 11

- (1) Kepala, Wakil Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Jabatan  
Pasal 12

- (1) Kepala dan Wakil Kepala merupakan Jabatan Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala/Wakil Kepala SMP untuk memimpin dan mengelola SMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional Guru yang diangkat sebagai Kepala wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13

- (1) Pembiayaan SMP bersumber dari:
  - a. apbd kabupaten kutai barat;
  - b. apbd provinsi kalimantan timur; dan
  - c. apbn.
- (2) SMP dapat memperoleh bantuan dari pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Segala biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 15

Kepala yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kepala sampai dengan dilantiknya Kepala yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Fendidikan dan

Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 2 Oktober 2019


BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 31.

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI NOMOR 31**  
**TAHUN 2019**  
**TENTANG PEMBENTUKAN,**  
**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS**  
**DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**  
**SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**  
**DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN**  
**KUTAI BARAT**

| NO  | NAMA SEKOLAH                  | NPSN     | KECAMATAN          |
|-----|-------------------------------|----------|--------------------|
| 1.  | SMP NEGERI 1 BARONG TONGKOK   | 30400637 | BARONG TONGKOK     |
| 2.  | SMP NEGERI 2 NGENYAN ASA      | 30406845 | BARONG TONGKOK     |
| 3.  | SMP NEGERI 3 GELEO ASA        | 30406847 | BARONG TONGKOK     |
| 4.  | SMP NEGERI 4 MUARA ASA        | 30400569 | BARONG TONGKOK     |
| 5.  | SMP NEGERI 5 EHENG            | 30406846 | BARONG TONGKOK     |
| 6.  | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT    | 30400618 | SEKOLAQ DARAT      |
| 7.  | SMP NEGERI 1 MELAK            | 30400602 | MELAK              |
| 8.  | SMP NEGERI 2 MUARA BUNYUT     | 30402361 | MELAK              |
| 9.  | SMP NEGERI 1 LINGGANG BIGUNG  | 30400617 | LINGGANG BIGUNG    |
| 10. | SMP NEGERI 2 BANGUN SARI      | 30402370 | LINGGANG BIGUNG    |
| 11. | SMP NEGERI 3 TUTUNG           | 30400668 | LINGGANG BIGUNG    |
| 12. | SMP NEGERI 4 LINGGANG MAPAN   | 30406848 | LINGGANG BIGUNG    |
| 13. | SMP NEGERI 5 LINGGANG MELAPEH | 30406849 | LINGGANG BIGUNG    |
| 14. | SMP NEGERI 1 DAMAI            | 30400615 | DAMAI              |
| 15. | SMP NEGERI 2 JENGAN DANUM     | 30400616 | DAMAI              |
| 16. | SMP NEGERI 3 BESIQ            | 30402369 | DAMAI              |
| 17. | SMP NEGERI 1 MUARA LAWA       | 30400614 | MUARA LAWA         |
| 18. | SMP NEGERI 1 DEMPAR           | 30400613 | NYUATAN            |
| 19. | SMP NEGERI 2 INTU LINGAU      | 30406581 | NYUATAN            |
| 20. | SMP NEGERI 1 LONG IRAM        | 30400636 | LONG IRAM          |
| 21. | SMP NEGERI 1 MUARA JAWAQ      | 30400634 | MOOK MANAAR BULATN |
| 22. | SMP NEGERI 2 GUNUNG RAMPAH    | 30400635 | MOOK MANAAR BULATN |
| 23. | SMP NEGERI 3 KELUMPANG        | 30406578 | MOOK MANAAR BULATN |

|     |                                |          |                    |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------|
| 24. | SMP NEGERI 4 LINGGANG MARIMUN  | 30406848 | MOOK MANAAR BULATN |
| 25. | SMP NEGERI 1 PENYINGGAHAN ILIR | 30400621 | PENYINGGAHAN       |
| 26. | SMP NEGERI 2 MINTA             | 30406584 | PENYINGGAHAN       |
| 27. | SMP NEGERI 1 SILUQ NGURAI      | 30400620 | SILUQ NGURAI       |
| 28. | SMP NEGERI 1 BENTIAN           | 30402366 | BENTIAN BESAR      |
| 29. | SMP NEGERI 2 RANDA EMPAS       | 6996376  | BENTIAN BESAR      |
| 30. | SMP NEGERI 1 MUARA PAHU        | 30400633 | MUARA PAHU         |
| 31. | SMP NEGERI 2 GUNUNG BAYAN      | 30402364 | MUARA PAHU         |
| 32. | SMP NEGERI 3 PENINGGIR         | 30402362 | MUARA PAHU         |
| 33. | SMP NEGERI 1 TANJUNG ISUY      | 30400619 | JEMPANG            |
| 34. | SMP NEGERI 2 PENTAT            | 30406588 | JEMPANG            |
| 35. | SMP NEGERI 3 MUARA TAE         | 30400631 | JEMPANG            |
| 36. | SMP NEGERI 4 PULAU LANTING     | 69900819 | JEMPANG            |
| 37. | SMP NEGERI 1 MUARA KEDANG      | 30400607 | BONGAN             |
| 38. | SMP NEGERI 2 JAMBUK MAKMUR     | 30400605 | BONGAN             |
| 39. | SMP NEGERI 3 LEMPAR DERAYA     | 30406589 | BONGAN             |
| 40. | SMP NEGERI 4 MUARA GUSIK       | 30406585 | BONGAN             |
| 41. | SMP NEGERI 5 MUARA SIRAM       | 69786869 | BONGAN             |
| 42. | SMP NEGERI 1 TERING            | 30406844 | TERING             |
| 43. | SMP NEGERI 2 TUKUL             | 30406580 | TERING             |
| 44. | SMP NEGERI 3 KELIAN DALAM      | 30406577 | TERING             |

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI NOMOR 31  
TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
KUTAI BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN